E-ISSN: 2622-7045 I P-ISSN: 2654-3605
UNES LAW REVIEW
https://review-unes.com uneslawreview@gmail.com +62 856-5804-3983

DOI: https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i3
Received: 29 Januari 2024, **Revised:** 28 Februari 2024, **Publish:** 12 Maret 2024
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/

Pengaruh Keberagaman terhadap Pengambilan Keputusan: Studi Kasus Pemerintah Desa Ngadas

Karina Ayu Triutami Achadiat[1], Aaron Kris David[2], Mohammad Kholis Syukri[3], Gita Aulia Purnama[4], Caroline Paskarina[5]
[1] Universitas Padjadjaran, Jawa Barat, Indonesia
Email: karina20006@mail.unpad.ac.id
[2] Universitas Padjadjaran, Jawa Barat, Indonesia
Email: aaron20001@mail.unpad.ac.id
[3] Universitas Padjadjaran, Jawa Barat, Indonesia
Email: mohammad20012@mail.unpad.ac.id
[4] Universitas Padjadjaran, Jawa Barat, Indonesia
Email: gita20002@mail.unpad.ac.id
[5] Universitas Padjadjaran, Jawa Barat, Indonesia
Email: caroline.paskarina@unpad.ac.id

Corresponding Author: karina20006@mail.unpad.ac.id[1]

Abstract: *This study discusses the decision-making process in a pluralistic society in the Ngadas Village area, Poncokusumo District, Malang Regency, East Java Province. This research was conducted to determine how the decision-making process took place in Ngadas Village and how this process accommodated the diversity of the existing community. This research is felt to have quite high urgency or significance because there is still little research that discusses aspects of multiculturalism in the realm of regional politics, especially in villages, especially those associated with the decision-making process. This research was conducted using a qualitative and descriptive approach with primary data collection done through interviews. Meanwhile, research shows that the Ngadas Village with the diversity of its people, especially in the religion adhered to, always makes decisions through joint deliberations facilitated by the village government and the Village Consultative Body (BPD). Decisions taken may not accommodate all residents given the binding nature of government regulations, but the Ngadas Village government always applies participatory principles, including cooperation; discussion; and customary role.*

Keyword: *Village, Diversity, Deliberation, Decision Making*

Abstrak: Penelitian ini membahas mengenai proses pengambilan keputusan di tengah masyarakat yang majemuk di wilayah Desa Ngadas, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Penelitian dilakukan guna mengetahui bagaimana proses pengambilan keputusan yang berlangsung di Desa Ngadas dan bagaimana proses tersebut mengakomodasi keberagaman masyarakat yang ada. Penelitian ini dirasa memiliki urgensi

atau signifikansi yang cukup tinggi sebab pada umumnya masih sedikit penelitian yang membahas terkait aspek multikulturalisme dalam ranah politik daerah khususnya di desa, terutama yang dikaitkan dengan proses pengambilan keputusan. Penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan metode deskriptif dengan pengumpulan data primer dilakukan melalui wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Desa Ngadas dengan keberagaman masyarakatnya, terutama pada agama yang dianut dalam melakukan pengambilan keputusan selalu melalui musyawarah bersama yang diwadahi oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Keputusan yang diambil bisa jadi tidak mengakomodasi seluruh warga mengingat sifat peraturan pemerintah yang mengikat, tetapi pemerintah Desa Ngadas selalu menerapkan prinsip partisipatif, mencakup: gotong royong; musyawarah; peran adat.

Kata Kunci: Desa, Keberagaman, Musyawarah, Pengambilan Keputusan

PENDAHULUAN

Dalam ruang lingkup Ilmu Politik, kita tidak dapat melepaskan diri dari suatu konsep yang dikenal sebagai "pengambilan keputusan." Pengambilan keputusan akan selalu mengikat aspek sosial-politik sebab politik sendiri dapat dimaknai sebagai aspek yang berfokus pada sebuah kehidupan dan sistem yang mengatur masyarakat di suatu wilayah untuk kepentingan wilayah dan masyarakat tersebut itu sendiri. Guna mengatur sekelompok individu dan sistem-sistem yang berlaku, diperlukannya sebuah "pengambilan keputusan" untuk menentukan aksi ke depan yang terbaik bagi sasaran (masyarakat dan wilayahnya). Sehingga bisa diartikan bahwa pengambilan keputusan merupakan suatu proses yang berlangsung sampai terciptanya suatu keputusan (hasil dari pemilihan beberapa opsi) (Budiardjo, 2017). Secara politik, konsep pengambilan keputusan dimaknai sebagai proses kolektif yang akan berdampak bagi seluruh masyarakat di suatu wilayah, yang dapat berupa penentuan tujuan dari kehidupan bermasyarakat, hingga seperangkat aturan untuk mencapai tujuan tersebut yang dibuat oleh badan berwenang. Bisa dikatakan bahwa setiap kebijakan publik yang dihasilkan oleh pemerintah merupakan hasil dari pengambilan keputusan oleh para pemangku kebijakan. Beberapa ahli turut menuangkan pemikirannya terkait hal ini seperti Harold D. Laswell (dalam Budiardjo, 2017) yang melihat pengambilan keputusan sebagai pembagian "siapa mendapatkan apa, kapan, dan bagaimana?" Sementara Joyce Mitchell (dalam Mitchell & Mitchell, 1969) berpendapat bahwa politik sama dengan pengambilan keputusan bersama-sama atau pembentukan kebijakan publik yang berdampak bagi seluruh masyarakat. Senada, Karl W. Deutsch (1970) (dalam Budiardjo, 2017) melihat pengambilan keputusan dengan sarana publik sebagai esensi dari politik. Perlu diperjelas bahwa konsep ini berbeda dengan pengambilan keputusan yang dilakukan secara pribadi, dan bahwa dalam konteks ini secara spesifik digolongkan ke sektor publik yang biasanya melibatkan negara dan pemerintah. Begitu pula keputusan di sini berarti keputusan yang berkaitan dengan tindakan yang memengaruhi publik dan menyangkut nilai-nilai dalam kehidupan kolektif secara politik (aktivitas pemerintah).

Indonesia sebagai sebuah negara besar tentu memiliki sistem politik yang konkret di mana konsep "pengambilan keputusan" merupakan hal yang tidak asing lagi sebab setiap tindakan dan orientasi politik akan terikat dengan hal tersebut. Proses pengambilan keputusan dalam politik Indonesia tentu harus memperhatikan berbagai realita, salah satunya adalah fakta bahwa Indonesia yang terdiri dari banyak kelompok masyarakat, tidak bisa melepaskan faktor "keberagaman" dari kehidupan sehari-harinya. Keberagaman ini membentuk kehidupan berbangsa dan bernegara Indonesia sejak pra-kemerdekaan hingga era kontemporer saat ini. Andrew Heywood (2012) memandang keberagaman sendiri sebagai suatu nilai yang membentuk suatu konsep yang lebih luas dan komprehensif yakni

multikulturalisme, yang juga dijadikan nilai dasar untuk menjalani kehidupan sosial yang multikultural pada berbagai tingkatan seperti dalam ranah keluarga, pertemanan, hingga masyarakat umum. Maka itu, menjadi suatu hal yang penting agar faktor multikulturalisme yang melekat di masyarakat menjadi aspek utama yang perlu dipertimbangkan dalam setiap proses pengambilan keputusan oleh pemerintah Indonesia. Heywood (2012) lantas memaknai multikulturalisme sendiri sebagai paham yang berusaha menjelaskan banyak perspektif, terutama bagaimana 'budaya' dapat direkonsiliasikan dengan kesatuan sipil. Menurut Heywood (2012), paham ini pun tergolong baru perkembangannya yakni di tahun 1960an pertama kali oleh kaum kulit hitam Amerika Serikat sebagai sikap abstrak, yang kemudian berkembang hingga awal 1970an melalui asertivitas politis di kalangan minoritas yang bertujuan untuk menentang marginalisasi dan penindasan rasial. Beberapa ahli turut mendefinisikan multikulturalisme seperti Azyumardi Azra (2007), multikulturalisme merupakan pandangan dalam dunia ini yang kemudian ditransformasikan ke dalam kebijakan yang menyangkut kebudayaan, yang menekankan pada penerimaan pluralitas dalam kehidupan bermasyarakat. Multikulturalisme juga dapat dipandang sebagai paham yang direalisasikan dalam kehidupan politik. Parekh (1997) dalam Djuyandi (2018) lebih memaknai masyarakat multikulturalisme sebagai masyarakat yang terdiri dari berbagai identitas kebudayaan yang berbeda yang memiliki kekuatannya masing-masing dan memiliki sedikit perbedaan dalam pandangan mengenai dunia, sistem, ide-ide, sejarah, adat, dan lain sebagainya. Sementara Lawrence Blum (1991) dalam Djuyandi (2018) menjelaskan multikulturalisme sebagai cara berpikir manusia yang menghargai perbedaan prinsip dan budaya yang dipegang oleh individu lain yang juga disertai dengan keingintahuan dan hormat terhadap perbedaan tersebut.

Mengimplementasi nilai-nilai multikulturalisme termasuk keberagaman dalam proses pengambilan keputusan harus dilaksanakan di setiap tingkatan pemerintahan agar manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat secara konsisten dan menyeluruh, mulai dari tingkat nasional oleh pemerintah pusat hingga ke tingkat daerah seperti oleh pemerintah provinsi, kabupaten/kota, serta desa. Penelitian ini akan berfokus pada ranah desa, tepatnya pada Desa Ngadas. Desa Ngadas sendiri adalah desa yang terletak di Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur. Desa ini terletak 2300 meter di atas permukaan laut dan memiliki luas 395 hektar. Secara geologis wilayah Desa Ngadas dicirikan dengan tanah hitam yang subur untuk pertanian serta perkebunan, dengan beberapa komoditas identiknya seperti kentang, kubis, bawang, yang mampu mencapai 40 ton per hektarnya. Beberapa komoditas lain seperti jagung dan tebu juga menjadi sumber penghasilan yang signifikan bagi masyarakat desa. Akan tetapi, tanah hitam tersebut kurang sesuai untuk didirikan permukiman karena sifatnya yang kurang stabil. Desa Ngadas pun memiliki sejarah yang cukup panjang yang berdasarkan cerita rakyat, bahwa saat wilayah Desa Ngadas masih berupa hutan dan diisi oleh tanaman adas pulowaras, datanglah Mbah Sidik (Sedek) yang berasal dari Jawa Tengah (Solo atau Surakarta) dan membabat wilayah Desa Ngadas bersama keluarganya saat itu dan mengembangkan wilayah tersebut hingga menjadi sebuah perkampungan. Nama "Ngadas" sendiri diambil dari tanaman yang pada awalnya sudah berada di wilayah tersebut yakni Ada Pulowaras. Desa Ngadas sendiri hingga saat ini menjunjung tinggi adat sehingga bisa dikatakan esensi adat istiadat sangat dominan dan kental di desa ini melebihi aspek-aspek lainnya. Semua peraturan adat yang telah dibuat oleh pemerintah desa harus dijalankan oleh setiap penduduknya.

Secara demografi, berdasarkan data Administrasi Pemerintahan Desa tahun 2021, Desa Ngadas memiliki jumlah penduduk sebesar 1681 jiwa yang dapat dikelompokkan ke dalam 479 KK. Sebagian besar penduduk Desa Ngadas sendiri berada di usia produktif 21-50 tahun yang mencapai persentase 48%. Secara pendidikan, mayoritas penduduk Desa Ngadas hanya menamatkan pendidikan dasar dan menengah (SD-SMP) yang dilatarbelakangi oleh keterbatasan sarana prasarana pendidikan yang tersedia serta pandangan masyarakat terkait

pentingnya pendidikan yang belum optimal. Dalam hal kondisi kesehatan, data memperlihatkan adanya masyarakat yang terkena penyakit berat yang tidak mudah sembuh seperti Infeksi saluran pernapasan akut (ISPA), malaria, penyakit sistem otot dan jaringan pengikat yang disebabkan oleh kondisi lingkungan dan cuaca. Secara ekonomi, sebagian besar mata pencaharian penduduk desa berasal dari sektor pertanian sebesar 72,5% dan diikuti oleh beberapa sektor jasa lainnya. Angka pengangguran sendiri cukup tinggi sebesar 22,52% dan 38% dari total KK desa masih digolongkan sebagai keluarga kurang mampu. Secara sosial-politik, Desa Ngadas bisa dinilai cukup demokratis yang salah satunya dibuktikan dengan tingginya partisipasi pesta demokrasi yakni pemilihan kepala desa. Uniknya, secara adat, calon kepala desa cenderung memiliki hubungan kekerabatan (trah) dengan kepala desa sebelumnya. Sehingga fenomena pulung menjadi sesuatu yang diyakini oleh masyarakat desa. Desa Ngadas sendiri terdiri dari 12 RT, 2 RW dalam 2 dusun yakni Ngadas dan Jrak Ijo. Secara kebudayaan, Desa Ngadas masih lekat dengan budaya Jawa melalui penggunaan kalender Jawa, budaya nyadran, slametan, dan lainnya. Desa Ngadas juga terkenal dengan keberagamannya sebab penduduknya dapat terbagi menjadi tiga penganut kepercayaan yakni Budha, Islam, dan Hindu (Sekretariat Desa Ngadas, 2023).

Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang memiliki keterkaitan dengan topik penelitian ini seperti penelitian yang mengangkat aspek adat dan pengambilan keputusan seperti penelitian oleh Yusuf & Effendi (2021) dengan judul "Eksistensi Pemangku Adat dalam Pengambilan Keputusan di Desa Kerinci" yang memperlihatkan bahwa esensi adat dalam proses pengambilan keputusan di Desa Kerinci masih terasa dan bahkan mendominasi melalui lembaga dan legitimasi adatnya. Yang kedua berkaitan dengan pengambilan keputusan dalam masyarakat multikultural yang beragam seperti penelitian oleh Amin & Ikramatoun (2018) dengan judul "Kebijakan Publik pada Masyarakat Multikultural di Desa Rias Kecamatan Toboali Bangka Selatan" yang menunjukkan bahwa pemerintah telah berupaya untuk melakukan proses perumusan kebijakan dengan benar sesuai peraturan yang ada namun informasi terkait hasil pengambilan keputusan tersebut masih susah diakses masyarakat sehingga hasil pengambilan keputusan tersebut mengalami penentangan dan tidak didukung dengan legitimasi yang kuat oleh masyarakat. Yang ketiga yakni penelitian oleh Bahary (2022) dengan judul "Peran Pemerintah Desa dalam Mewujudkan Kerukunan pada Masyarakat Multikultural di Lembang Uluway Kecamatan Mengkendek Kabupaten Tana Toraja" yang menunjukkan terdapat tiga aksi utama oleh pemerintah desa untuk menjaga kerukunan mulai dari keberlanjutan melalui pembinaan kerukunan antar umat beragama, memberikan keadilan melalui persamaan hak dan kewajiban yang tidak diskriminatif, serta menjunjung tinggi keterlibatan masyarakat dalam proses politik pemerintah desa yakni pengambilan keputusan yang termasuk perumusan kebijakan dan eksekusi kesepakatan bersama.

Berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu tersebut, penelitian ini akan fokus mengangkat pengaruh keberagaman yang terdapat di Desa Ngadas terhadap pengambilan keputusan yang dilakukan. Penelitian ini dirasa memiliki urgensi atau signifikansi yang cukup tinggi sebab pada umumnya masih sedikit penelitian yang membahas terkait aspek multikulturalisme dalam ranah politik daerah khususnya di desa yang dikaitkan dengan proses politik yakni pengambilan keputusannya. Berangkat dari latar belakang di atas, penelitian ini berupaya untuk menjawab beberapa pertanyaan seperti bagaimana proses pengambilan keputusan yang berlangsung di Desa Ngadas? dan bagaimana proses pengambilan keputusan yang ada mengakomodir keberagaman masyarakat Desa Ngadas? Selaras dengan rumusan masalah tersebut, adapun penelitian ini dilakukan guna menjawab rumusan-rumusan masalah diangkat.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian deskriptif sebagai teknik utama dalam proses penyusunannya. Penelitian kualitatif sendiri dapat diartikan sebagai sebuah konsep penelitian yang memfokuskan pada peneliti sebagai aktor utama yang mengumpulkan berbagai data, yang fokus dalam menganalisis berbagai fenomena maupun aktivitas yang diteliti melalui sebuah pemaknaan makna dari setiap data yang terkumpul secara komprehensif (Nugrahani, 2014). Metode deskriptif juga dipilih karena dinilai sebagai pendekatan yang tepat untuk menguraikan, mendata, menginterpretasikan, serta menganalisis secara detail data-data yang terkumpul sesuai realita yang ada. Bisa dikatakan juga penelitian ini berusaha untuk mendapatkan berbagai informasi terkait tema penelitian, secara khusus juga melihat hubungan antara variabel yang ada. Model pengkajian pada penelitian ini menggunakan teknik wawancara sebagai upaya pengumpulan data primer, khususnya metode wawancara mendalam yang dilaksanakan dengan menggunakan pedoman wawancara, dengan pertanyaan terbuka guna memberikan ruang bagi informan untuk memberikan informasi dan jawaban yang cukup komprehensif atas satu pertanyaan (Marsh & Stoker, 2011). Dengan teknik ini, peneliti dapat mengamati latar di sekitar informan yang mampu menjadi bahan untuk membantu proses interpretasi transkrip wawancara secara akurat. Selain wawancara, peneliti juga menggunakan studi kepustakaan (Library Research) atau dikenal dengan sebutan metode studi pustaka yang menekankan pada data sekunder sebagai sumber informasi atau pencarian data. Data sekunder tersebut didapatkan melalui pengakumulasian data dan informasi yang tercantum dalam berbagai sumber seperti laporan hingga bahan paparan yang kredibel. Alasan peneliti menggunakan studi kepustakaan dikarenakan efektivitas dan efisiensinya dalam memperoleh informasi yang kredibel dan optimal guna melengkapi temuan data yang telah dihasilkan melalui data primer maupun untuk memperkuat argumentasi peneliti.

Proses penyusunan penelitian ini juga tidak lupa menggunakan bentuk penalaran logika induktif sebagai landasan berpikir peneliti, di mana subjek dan tema tulisan ditentukan terlebih dahulu, yang kemudian berlanjut ke proses pengumpulan data, interpretasi, pengolahan, dan analisis data secara komprehensif yang lantas menghasilkan sebuah kesimpulan yang memuat informasi yang didasarkan pada data yang terakumulasi untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditentukan. Secara keseluruhan, penelitian ini memiliki lokus di wilayah Desa Ngadas, Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Timur.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Desa Ngadas

Desa Ngadas merupakan salah satu desa suku Tengger, namun jika Tengger itu umumnya identik dengan agama Hindu, Desa Ngadas justru tidak demikian sebab agama Buddha jauh lebih awal masuk ke Desa Ngadas daripada agama Hindu, tepatnya pada tahun 1774 itu semua warga Desa Ngadas memeluk agama Buddha, kemudian pada tahun 1979 mulai masuk agama Islam, dan agama Hindu menyusul masuk pada tahun 1995 (Kepala Desa Ngadas, komunikasi pribadi, 2023). Secara persentase Kepala Desa Ngadas menyampaikan bahwa terdapat 50% pemeluk agama Buddha, 40% pemeluk agama Islam, dan 10% pemeluk agama Hindu. Jadi pada dasarnya keberagaman di Desa Ngadas mengacu pada keberagaman dari segi agama di dalamnya. Namun, sebelum dikeluarkannya peraturan bahwa masyarakat wajib untuk meyakini satu dari enam agama yang diakui secara resmi oleh negara, warga Desa Ngadas merupakan kelompok penghayat kepercayaan sehingga pada saat itu meskipun memeluk agama Buddha sebenarnya jauh lebih identik sebagai penghayat kepercayaan (Kepala Desa Ngadas, komunikasi pribadi, 2023). Penghayat kepercayaan atau disebut juga aliran kepercayaan merupakan sesuatu yang memiliki sumber pada budaya luhur bangsa Indonesia yang memiliki kandungan nilai-nilai luhur serta membudaya di masyarakat,

kemudian memunculkan suatu bentuk kepercayaan budaya seperti aliran kerohanian ataupun kepercayaan pada Tuhan Yang Maha Esa (Adzkiya & Fadhilah, 2020). Penghayat kepercayaan di Indonesia merujuk pada setidaknya empat elemen yaitu kepercayaan atau agama lokal (suku), kepercayaan pada Tuhan Yang Maha Esa, penghayat kepercayaan yang memiliki indikasi keagamaan, dan penghayat kepercayaan klenik (Budijanto, 2016). Jadi, dulu di Desa Ngadas warganya merupakan penghayat kepercayaan sampai akhirnya mulai masuk ajaran-ajaran dari Buddha, Islam, dan Hindu sehingga sekarang di Desa Ngadas terdapat keberagaman yang demikian dalam hal urusan agama. Namun, ternyata meskipun dalam hal agama mereka beragam bahkan ada yang dalam satu keluarga saja agamanya berbeda-beda, mereka semuanya masih memiliki rasa satu kesatuan, terutama ketika mengaitkannya dengan urusan adat yang masih mereka jalankan sampai saat ini. Hal itu karena apapun keyakinannya selama hidupnya di suku Tengger, terutama dalam hal ini adalah di Desa Ngadas maka harus mengikuti upacara adat yang ada di situ (Kepala Desa Ngadas, komunikasi pribadi, 2023). Jadi kesamaan dalam adat yang mereka jalankan dapat kita katakan merupakan salah satu faktor yang mempersatukan mereka pula.

Jika melihat dari segi adat yang dilaksanakan di Desa Ngadas, Kepala Desa Ngadas menjelaskan bahwa terdapat tiga jenis ritual adat yaitu ritual desa, ritual pribadi yaitu ritual yang dilaksanakan warga desa, dan ritual khusus. Ritual desa tersebut terdapat empat macam ritual atau upacara, yaitu upacara Unan-Unan, upacara Kasada, hari raya Karo, dan upacara Mayu. Upacara Unan-Unan itu merupakan sebuah ritual adat yang pelaksanaannya lima tahun sekali berkaitan dengan sistem penanggalan Tengger di mana suku Tengger memiliki sistem penanggalannya sendiri, jadi dalam upacara tersebut mereka melakukan pengukuhan terhadap penanggalan Tengger yang pelaksanaannya adalah oleh Kepala Desa dan Mbah Dukun, dalam hal ini Mbah Dukun mengacu pada orang yang memimpin pelaksanaan ritual tersebut. Kemudian upacara Kasada merupakan upacara yang pelaksanaannya adalah pada bulan 12 dalam sistem penanggalan suku Tengger yaitu bulan Kasada. Lalu ada hari raya Karo, dalam sistem penanggalan suku Tengger Karo itu merupakan bulan kedua. Di hari raya Karo terdapat pelaksanaan sedekah bumi dan bersih desa, pelaksanaan hari raya Karo adalah dua minggu dan semua warga Desa Ngadas ikut melaksanakannya apapun agamanya tanpa terkecuali. Selanjutnya upacara Mayu, dalam upacara tersebut Kepala Desa terpilih akan mendapat pengukuhan sebagai Kepala Adat serta mendapatkan gelar.

Ritual adat pribadi di Desa Ngadas terdapat tujuh macam ritual, yaitu Sayut, Kekerik, Potong Gombak dan Potong Kuncung, Walagara, Adeg-Adeg Griya, upacara Kematian, dan Entas-Entas. Sayut adalah ritual yang pelaksanaannya pada saat usia kandungan tujuh bulan. Kekerik adalah ritual setelah kelahiran yang pelaksanaannya oleh Dukun Bayi. Potong Gombak adalah ritual yang pelaksanaannya pada waktu seorang anak laki-laki usia sekitar 8-9 tahun sebelum melakukan khitan, sedangkan untuk anak perempuan adalah Potong Kuncung yang mana di ritual tersebut anak perempuan akan dipotong sedikit rambutnya dengan tujuan tolak bala. Kemudian ada yang namanya Walagara, ritual tersebut merupakan prosesi pernikahan secara adat, jadi setelah melakukan pernikahan secara agama akan ada pelaksanaan prosesi Walagara itu. Lalu ada Adeg-Adeg Griya, ini adalah ritual yang pelaksanaannya saat mendirikan rumah. Dan ada upacara Kematian serta Entas-Entas, kedua ritual ini memiliki waktu pelaksanaannya yang sama yaitu pada saat ada yang meninggal di desa tersebut. Dalam upacara Entas-Entas, seseorang yang meninggal diberikan semacam simbol, jika laki-laki akan diberi udeng dan perempuan akan diberikan selendang. Tetapi upacara tersebut pelaksanaannya tidak hanya setiap ada seseorang yang meninggal, melainkan bisa beberapa orang sekaligus dalam sekali prosesi.

Ritual adat khusus di Desa Ngadas terdapat dua macam ritual, yaitu Pete'an dan Barikan. Ritual Pete'an hanya diikuti oleh anak perempuan remaja atau gadis dan janda yang masih dalam usia subur yang pelaksanaannya tiga bulan sekali. Pete'an memiliki tujuan untuk melakukan kontrol agar tidak ada perempuan yang mengalami hamil di luar nikah, hal

tersebut karena di Desa Ngadas diyakini bahwa ketika ada seseorang yang hamil di luar nikah maka masyarakat akan ditimpa semacam wabah penyakit (Kepala Desa Ngadas, komunikasi pribadi, 2023). Kemudian ada Barikan, yaitu ritual yang pelaksanaannya saat ada Lindu atau gempa. Tidak hanya beberapa ritual adat sebelumnya, di Adat Tengger juga terdapat kesenian adat yaitu kesenian Jaran Kencak dan kesenian Ujung. Jaran Kencak merupakan kesenian adat yang pelaksanaannya saat ada anak yang akan berkhitan, jadi dalam kesenian tersebut si anak akan mendapat hiburan dulu pakai kuda joget, kuda tersebut akan berkeliling pada awalnya untuk berdoa ke leluhur, kemudian ke rumah Kepala Desa lalu Mbah Dukun. Selanjutnya kesenian Ujung atau upacara Ujung-Ujungan, jadi dalam kesenian ini melakukan pukul-pukulan menggunakan rotan yang pelaksanaannya pada hari raya Karo, kesenian ini membawa filosofi bahwa ketika bertengkar yang menang jadi arang dan yang kalah jadi abu. Jadi, terdapat keberagaman dari segi agama di Desa Ngadas, namun mereka masih sama-sama melestarikan adat mereka semua yang beragam macamnya tadi.

Proses Pengambilan Keputusan di Desa Ngadas

Sebagai desa adat dengan segala keberagaman dan tradisi yang masih kuat dijalankan, Desa Ngadas dikenal dengan keharmonisan masyarakatnya. Dalam suatu desa adat, tentu kehadiran tokoh adat dan kearifan lokal memberikan pengaruh terhadap jalannya pemerintah di desa, meskipun pemerintah desa secara konstitusional mempunyai kewenangan lebih (Wuniyu, 2019). Kehadiran lembaga atau tokoh adat tidak dapat dipisahkan begitu saja karena nilai leluhur telah terikat kuat pada kehidupan masyarakat (Nawir & Mukramin, 2019). Otoritas kepemimpinan desa dapat memicu terjadinya dikotomi antara kepercayaan masyarakat yang akan berdampak negatif terhadap pemerintahan desa (Nurohman & Gunawan, 2019). Koordinasi yang efektif di antara lembaga adat memainkan peran penting pada pelaksanaan pemerintahan desa. Tanpa koordinasi yang baik, pemerintahan desa tidak dapat menjalankan fungsi sebagaimana mestinya dan hanya menjadi pemimpin secara simbolik yang tentu akan mempengaruhi proses pembuatan kebijakan yang berkemungkinan menerima penolakan dari masyarakat bila tidak sejalan dengan adat yang ada (Romadhon, et al., 2018). Isu ini secara signifikan memberikan dampak terhadap kebijakan yang dirumuskan oleh pemerintah desa dalam mencapai tata kelola pemerintahan yang baik sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang (Ridho et al., 2019).

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa masyarakat adat memegang kekuasaan yang signifikan di dalam negara dengan memegang dominasi pada sistem politik tradisional. Kewenangan mereka sebagai pemimpin adat atau penjaga tanah leluhur diwujudkan dalam pengurusan hak tanah (ulayat) yang dilegitimasi berdasarkan sejarah keturunan dan struktur sosial (Wuniyu, 2019). Mengacu pada Christia dan Ispriyarso (2019), dengan penerapan kebijakan desentralisasi berdasarkan otonomi daerah, otoritas adat kembali menonjol sebagai representasi dari kekuasaan lokal dengan menampakkan identitas dan eksistensinya tingkat pemerintah daerah (Christia & Ispriyarso, 2019). Adat berperan penting dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang meliputi pembangunan, aspek kemasyarakatan, kepemimpinan, dan pengelolaan kebijakan desa. Menurut Sahyudin dan Karsadi (2019), pemegang adat bertanggung jawab atas wilayah tersebut (Sahyudin & Karsadi, 2019). Hal ini menyoroti kuatnya pengaruh pemangku kepentingan adat di desa-desa di Indonesia dalam memberikan layanan masyarakat (Ridho et al., 2020).

Kembali menilik pada tata kelola pemerintahan di Desa Ngadas yang dipimpin oleh kepala desa dan kepala adat. Pada kepemimpinan kali ini, peran keduanya diemban oleh satu orang yang sama. Hal ini menunjukkan bahwa meski kepala desa secara legal menjadi pemimpin desa, tetapi kehadiran kepala adat sebagai pemimpin informal tetap tidak dapat dipisahkan. Meski begitu, pelaksanaan pemerintahan di Desa Ngadas tetap berjalan sesuai pada aturan resmi dari pemerintah pusat dengan berupaya menyelaraskan urusan legal dan

informal. Peran pimpinan desa dan adat yang dipegang bersamaan membuat kepentingan keduanya selalu diupayakan untuk harmonis.

Masyarakat Desa Ngadas dalam menerapkan mekanisme politik turut menjunjung prinsip-prinsip demokrasi yang dipengaruhi oleh perubahan dinamika dan sistem politik di Indonesia yang lebih berdemokratis (Sekretariat Desa Ngadas, 2023). Hal ini tercermin dari proses pengambilan keputusan dengan mekanisme bottom-up, di mana pemerintah desa bersama dengan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai lembaga resmi selalu melibatkan masyarakat dalam menentukan kebijakan atau mencari keputusan dengan melalui musyawarah bersama (Wawancara Kepala Desa Ngadas, 21 Juni 2023). Hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi tentang Musyawarah Desa Pasal 1 Ayat 7 dan Pasal 3 di mana BPD bersama dengan unsur masyarakat melaksanakan musyawarah untuk menyetujui hal-hal yang bersifat strategis serta bahwa musyawarah menjadi forum pengambilan keputusan tertinggi pada pelaksanaan pemerintahan di desa.

Adapun, kebijakan di luar ranah pemerintahan tetap dilakukan dengan cara bermusyawarah, di mana para sesepuh, para tokoh masyarakat, didampingi RT/RW dikumpulkan untuk sama-sama berdiskusi. Kemudian, untuk urusan adat, masyarakat Desa Ngadas masih mengacu pada peraturan yang sudah ada sebelumnya dengan memperkuat perundang-undangan yang mengatur. Tidak hanya persoalan adat, pemerintah Desa Ngadas dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan tata kelola desa selalu melibatkan perwakilan masyarakat dari berbagai latar belakang, seperti, mengundang tokoh agama yang dianggap dapat mewakili kelompok dari ketiga agama (Budha, Islam, Hindu) yang dianut oleh masyarakat untuk dalam musyawarah. Menariknya adalah, setiap perangkat desa yang ada mulai dari mereka yang bertugas di Kantor Kepala Desa hingga di BPD diharuskan untuk memiliki anggota yang berasal dari ketiga agama tersebut agar nilai inklusivitas dan representatif dapat terwujud dengan baik. Atas hal tersebut yang diperkuat dengan partisipasi masyarakat dalam mempratikkan sistem politik yang demokratis, maka dapat diketahui bahwa dinamika politik lokal yang terjadi di Desa Ngadas berjalan dengan cukup baik. Namun, sayangnya, masyarakat cenderung tidak menaruh minat dan antusiasme terhadap politik nasional dan hanya berfokus pada politik lokal di desa. Hal ini terjadi karena politik nasional dianggap tidak begitu memberikan imbas yang signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan sehari-hari masyarakat Desa Ngadas, terutama yang terkait dengan pemenuhan akan kebutuhan dan kepentingan masyarakat secara langsung (Sekretariat Desa Ngadas, 2023).

Pada Permendesa Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 3 dijelaskan bahwa pelaksanaan musyawarah penting sebagai ruang partisipatif dan mendorong sinergitas peran para stakeholders desa dalam menciptakan proses pengambilan keputusan yang inklusif, partisipatif, demokratis, akuntabel, responsif gender, dan memihak pada kepentingan bersama (Pemerintah Indonesia, 2019). Di samping itu, Desa Ngadas, pelibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan di Desa Ngadas ini serius dilakukan tidak hanya bertujuan untuk menerapkan nilai-nilai demokratis dan menciptakan masyarakat yang partisipatif, melainkan juga agar keputusan yang diambil tidak memberatkan pihak manapun sehingga nantinya diharapkan dapat dipatuhi dengan baik oleh masyarakat (Wawancara Kepala Desa Ngadas, 21 Juni 2023).

Keberagaman dalam Proses Pengambilan Keputusan di Desa Ngadas

Sebagai sebuah keputusan, tidak ada jaminan bahwa itu akan dapat mengakomodasi semua pihak. Keputusan seringkali melibatkan berbagai perspektif, kepentingan, dan nilai-nilai yang berbeda di antara berbagai pihak yang terlibat. Meskipun tujuan yang diinginkan adalah mencapai kesepakatan atau konsensus yang luas, tetapi dalam praktiknya, keputusan mungkin tidak memuaskan semua pihak secara keseluruhan. Keputusan yang dihasilkan

biasanya melibatkan berbagai faktor yang perlu dipertimbangkan, seperti tujuan yang ingin dicapai, sumber daya yang tersedia, keterbatasan waktu, dan nilai-nilai yang mendasari. Keputusan seringkali melibatkan proses kompromi di mana beberapa pihak mungkin harus mengorbankan atau mengurangi kepentingan mereka untuk mencapai kesepakatan bersama. Namun, kadang-kadang terdapat perbedaan yang tidak dapat diatasi antara pihak-pihak yang berbeda, dan keputusan harus diambil dengan mengabaikan beberapa pihak atau mengakomodasi mereka sejauh mungkin, tetapi tidak sepenuhnya. Selain itu, dalam konteks keputusan yang kompleks, mungkin sulit untuk memenuhi semua harapan dan kebutuhan setiap pihak terlibat. Beberapa kepentingan mungkin bertentangan, dan keputusan yang diambil akan memberikan prioritas pada satu atau beberapa pihak tertentu. Dalam setiap keputusan, penting untuk mempertimbangkan berbagai perspektif dan melakukan upaya yang baik untuk mengakomodasi sebanyak mungkin pihak yang terlibat. Namun, keputusan yang sepenuhnya memuaskan semua pihak jarang terjadi dan sering kali perlu adanya kompromi atau penyelesaian konflik yang dihasilkan dari proses tersebut.

Menurut Kepala Desa Ngadas, Masyarakat Tengger Ngadas adalah masyarakat yang memiliki adat istiadat yang kuat. Masyarakat ini dengan tekun menjaga, melestarikan, dan mengamalkan tradisi-tradisi mereka yang telah ada sejak dahulu hingga saat ini (Yasminingrum, 2018). Di Kabupaten Malang, masyarakat Suku Tengger Desa ngadas masih secara kuat memegang tradisi adat istiadat dan memiliki kehidupan masyarakatnya yang sangat beragam. Desa Ngadas yang terletak di sekitar Gunung Semeru dan Gunung Bromo, adalah satu-satunya desa Suku Tengger di Kecamatan Poncokusumo, Kabupaten Malang, dan merupakan desa dengan ketinggian tertinggi di Jawa Timur. Selain itu, Desa Ngadas adalah desa terpencil dan jauh dari pusat kota. Desa Ngadas memiliki keindahan yang tidak hanya terbatas pada pemandangan alamnya, tetapi juga memiliki keindahan pada berbagai kekayaan adat istiadat dan budayanya. Walaupun penduduknya mayoritas dari Suku Tengger, akan tetapi Desa Ngadas sejauh ini berhasil mempertahankan warisan budaya mereka di tengah perkembangan globalisasi (Sopanah, 2017). Desa Ngadas adalah salah satu contoh masyarakat yang kaya akan keberagaman dalam pengambilan keputusan. Pada proses pengambilan keputusan di Desa Ngadas, penting untuk melibatkan semua pihak yang terpengaruh oleh keputusan tersebut. Keberagaman di desa ini mencakup perbedaan pendapat, kebutuhan, dan nilai-nilai antara anggota masyarakat. Seperti yang sudah kami tanyakan mengenai apakah dalam proses pengambilan keputusan bisa memuaskan atau mengakomodasi semua pihak, Kepala Desa mengatakan bahwa hasil keputusan tentunya tidak bisa memuaskan atau mengakomodasi semua pihak. Di sisi lain, setiap peraturan pun pastinya bersifat mengikat sehingga semua masyarakat baik yang setuju atau yang tidak setuju perlu melaksanakan apa yang sudah disepakati atau diputuskan bersama. Ia menambahkan bahwa aturan yang dibuat oleh pemerintah bertujuan untuk mengatur masyarakatnya. Namun, dalam pelaksanaannya saat ini tetap saja banyak yang melanggar padahal undang-undang itu sendiri diciptakan untuk melindungi masyarakat. Kepala Desa Ngadas menjelaskan bahwa saat itu pernah ada masalah terhadap satu masyarakat dengan pemerintah desa mengenai aliran air. Karena Desa Ngadas merupakan desa yang kaya dengan adat istiadat maka terdapat ritual atau upacara adat untuk menyelamatkan sumber air. Namun, satu warga ini menolak untuk mengikutinya sehingga menjadi bahan perbincangan oleh masyarakat bahkan masyarakat sampai bertindak memutuskan sumber air ke rumah orang tersebut. Dengan permasalahan ini, orang tersebut merasa dirugikan sehingga ia melapor kepada pihak kepolisian. Atas laporan tersebut Kepala Desa sampai dipanggil ke Polres. Polres mengatakan bahwa aksi yang dilakukan oleh masyarakat terlalu berlebihan karena pada dasarnya air merupakan kebutuhan pokok sehingga tidak boleh diputus maka pihak kepolisian menyarankan untuk menggantinya ke sanksi yang lain. Akan tetapi, dalam proses pengaliran air itu sendiri merupakan upaya swadaya masyarakat yang dilakukan oleh beberapa agama sehingga laporan orang tersebut dianggap tidak menghargai tradisi yang ada.

Padahal tradisi tersebut memiliki tujuan yang jelas yaitu untuk keselamatan agar sumber air tidak mati dan bisa kita gunakan sehari-hari. Karena mendapatkan teguran dari Polres maka diperlukan musyawarah. Kepala Desa berada dalam kondisi yang terjepit karena masyarakat meminta agar tidak dialiri air sedangkan pemerintah tidak memperbolehkannya. Oleh karena itu, pemerintah desa pun melakukan musyawarah. Pada pelaksanaan musyawarah, pengambilan keputusan tetap dikembalikan kepada masyarakat. Tindakannya yang menolak untuk mengikuti tradisi menyelamatkan sumber air, orang tersebut dikucilkan oleh masyarakat dan tidak pernah diajak bergaul bahkan ia sampai pindah rumah. Kepala Desa menambahkan bahwa tradisi yang ada di Desa Ngadas itu sebaiknya diikuti saja untuk kekompakkan masyarakat. Mengenai percaya atau tidaknya sebaiknya disimpan dalam hati saja jangan sampai menyakiti orang lain.

Dalam proses pengambilan keputusan, Desa Ngadas selalu melibatkan tiga unsur agama. Lembaga desa yang merekrut BPD, BMD, hingga perangkat desa pun harus terdiri dari tiga tokoh atau tiga unsur agama. Seperti halnya BPD di Desa Ngadas karena jumlah penduduk Desa Ngadas itu sedikit sehingga hanya terdapat lima orang saja. Dan lima orang tersebut harus terdiri dari tiga unsur agama, yaitu islam, budha, dan hindu. Dengan komposisi tiga unsur agama ini diharapkan mampu mewakili harapan atau aspirasi masyarakat kepada lembaga legislatif yang berwenang untuk membuat peraturan desa. Dalam mengakomodasi keputusan tentunya perangkat desa pun tidak luput dari kritik dan saran yang masyarakat lontarkan. Kepala Desa dalam wawancara mengatakan bahwa pemerintah desa itu pastinya tidak bisa hidup seorang diri sehingga pemerintah desa pun perlu masukan dan kritikan dari masyarakat sebagai bahan untuk evaluasi kedepannya terutama sebagai pengelola pemerintah desa. Ia menambahkan bahwa jika pemerintah desa anti-kritik maka desa pun tidak akan maju dan dinilai terlalu memaksakan kehendak pribadi. Dengan demikian, bisa disimpulkan bahwa proses pengambilan keputusan di Desa Ngadas sudah berjalan dengan lancar dan sudah mengakomodasi aspirasi semua pihak.

Untuk mengakomodasi semua pihak, terdapat beberapa prinsip dan mekanisme partisipasi dapat diterapkan. Pertama, gotong royong. Prinsip gotong royong sangat kuat dalam budaya Tengger. Masyarakat saling membantu dalam kegiatan sehari-hari dan juga dalam pengambilan keputusan penting. Gotong royong memungkinkan pendapat dan aspirasi setiap anggota masyarakat untuk didengar dan dipertimbangkan. Kedua, Musyawarah. Musyawarah merupakan cara tradisional pengambilan keputusan di Desa Ngadas. Musyawarah melibatkan diskusi antara perwakilan masyarakat atau tokoh adat untuk mencapai kesepakatan bersama. Setiap pihak diberikan kesempatan untuk menyampaikan pandangan mereka dan upaya dilakukan untuk mencari konsensus. Ketiga, Peran Tokoh Adat. Tokoh adat memainkan peran penting dalam pengambilan keputusan di Desa Ngadas. Mereka memiliki otoritas dan pengetahuan budaya yang luas. Keputusan yang diambil seringkali melibatkan konsultasi dengan tokoh adat untuk memastikan pemahaman yang mendalam tentang implikasi budaya dan tradisional. Meskipun upaya dilakukan untuk mengakomodasi semua pihak, penting untuk diingat bahwa tidak semua keputusan dapat memenuhi semua harapan atau keinginan setiap individu. Namun, dengan adanya pendekatan partisipatif dan penghargaan terhadap keberagaman, Desa Ngadas berupaya menciptakan lingkungan dimana keputusan dapat diambil dengan mempertimbangkan sebanyak mungkin perspektif yang ada.

KESIMPULAN

Dalam proses pengambilan keputusan di Desa Ngadas, pemerintah Desa Ngadas melibatkan warga desa dalam prosesnya melalui musyawarah baik itu warga menyeluruh secara langsung ataupun diwakili tokoh-tokoh di desa. Hal tersebut juga berlaku ketika proses pengambilan keputusan di luar urusan pemerintahan. Selain itu, sebagai upaya untuk mengakomodasi kebutuhan kelompok agama yang beragam dalam proses pengambilan

keputusan khususnya di ranah formal, maka dalam BPD akan ada setidaknya masing-masing perwakilan dari kelompok agama tersebut.

Adapun saran yang dapat diberikan berkaitan dengan proses pengambilan keputusan di Desa Ngadas, peneliti melihat bahwa mekanisme musyawarah yang diterapkan di Desa Ngadas besar kemungkinan akan menghasilkan terlalu banyak ide khususnya jika melibatkan keseluruhan masyarakat secara langsung. Oleh karena itu, sebaiknya mengutamakan proses musyawarah tersebut dengan perwakilan yang telah mengumpulkan aspirasi dari warga desa dan mengolahnya sehingga siap untuk disalurkan ke dalam proses musyawarah di mana terjadinya pengambilan keputusan. Namun, tentu saja peran warga desa secara langsung untuk mengawasi hasil dari pengambilan keputusan tersebut dapat mengakomodasi kebutuhan mereka juga tetap penting sehingga dapat memberikan evaluasi terhadap keputusan-keputusan yang dihasilkan.

REFERENSI

Adzkiya, U., & Fadhilah, I. (2020). Inklusi Sosial Penghayat Kepercayaan; Upaya Mendorong Hak Warga Negara Penganut Kepercayaan Sedulur Sikep Kudus. At-Taqaddum, 12(1), 91. https://doi.org/10.21580/at.v12i1.5622

Amin, K., & Ikramatoun, S. (2018). Kebijakan Publik pada Masyarakat Multikultural di Desa Rias, Kec. Toboali Bangka Selatan. Dialektika Masyarakat: Jurnal Sosiologi, II(2), 81-93.

Bahary, A. R. (2022). Peran Pemerintah Desa Dalam Mewujudkan Kerukunan Pada Masyarakat Mengkendek Kabupaten Tana Toraja. Makassar: Universitas Muhammadiyah Makassar.

Budiardjo, M. (2017). Pengambilan Keputusan. In M. Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik (pp. 19-20). Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Budijanto, O. W. (2016). Penghormatan Hak Asasi Manusia Bagi Penghayat Kepercayaan di Kota Bandung. Jurnal Hak Asasi Manusia, 7(1).

Christia, A. M., & Ispriyarso, B. (2019). Desentralisasi Fiskal dan Otonomi Daerah di Indonesia. Law Reform, 15(1). https://doi.org/https://doi.org/10.14710/lr.v15i1.23360

Djuyandi, Y. (2018). Multikulturalisme. In Y. Djuyandi, Pengantar Ilmu Politik (pp. 47-50). Depok: Rajawali Pers.

Heywood, A. (2012). Multikulturalisme. In A. Heywood, POLITICAL IDEOLOGIES: An Introduction (5th ed., pp. 518-561). London: Palgrave MacMillan.

Marsh, D., & Stoker, G. (2011). Peran Metode Kualitatif dalam Ilmu Politik. In D. Marsh, & G. Stoker, Teori dan Metode dalam Ilmu Politik (pp. 240-243). Bandung: Nusa Media.

Mitchell, J. M., & Mitchell, W. C. (1969). Political Analysis and Public Policy: An Introduction to Political Science. Chicago: Rand McNally.

Nawir, M., & Mukramin, S. (2019). Identitas Etnis Dalam Ranah Politik. Phinisi Integration Review, 2(2). https://doi.org/https://doi.org/10.26858/pir.v2i2.10090

Nugrahani, F. (2014). Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa. Surakarta: Solo: Cakra Books.

Nurohman, T., & Gunawan, H. (2019). Konstruksi Identitas Nasional Pada Masyarakat Adat: (Studi Kasus Di Kampung Naga Desa Neglasari Kecamatan Salawu Kabupaten Tasikmalaya). Journal of Politics and Policy, 1(2). https://doi.org/https://doi.org/10.21776/ub.jppol.2019.001.02.3

Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 16 tahun 2019 tentang Musyawarah Desa. 1–45.

Ridho M, Ludigdo, U., Maksum, A. (2020). Integrasi Pemangku Adat dan Pemerintah Desa Dalam Tata Kelola Pemerintah Desa (Studi Kasus Kebijakan Perlindungan Hutan Adat Lekuk 50 Tumbi di Desa Lekuk 50. https://doi.org/10.33758/MBI.V14I3.624

Romadhon, A. H., Harianti, I., Royhana, N., & Agustina, M. (2018). Dinamika Pranata Pemerintahan Desa Adat Dalam Dimensi Hukum Tata Negara. Jurnal Hukum Media Bhakti, 2(2).

Sahyudin, & K. (2019). Peran Lembaga Adat Wapulaka dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Bahari Kecamatan Sampolawa Kabupaten Buton Selatan. Jurnal Penelitian Budaya, 4(2)

Sekretariat Desa Ngadas (2023). Profil Desa Ngadas. Malang: Pemerintah Desa Ngadas.

Sopanah, A. (2017). Proses Penganggaran Daerah Berbasis Kearifan Lokal. Malang: Badan Penerbitan Universitas Widyagama Malang.

Wuniyu, F. (2019). Politik Identitas Masyarakat Adat di Indonesia (Studi Kasus Keterwakilan Dan Implikasi Suku Marind di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Merauke). (Skripsi). Universitas Hasanuddin: Makassar. http://digilib.unhas.ac.id/opac/detail-opac?id=53792

Yasminingrum, Y. (2018). Peran Serta Masyarakat Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Hukum Dan Dinamika Masyarakat, 15(2). https://doi.org/10.36356/hdm.v15i2.687

Yusuf, M., & Effendi, G. N. (2021). Eksistensi Pemangku Adat Dalam Pengambilan Keputusan Di Desa Kerinci. Jurnal Tanah Pilih, I(1), 11-19.